



Analisis Komprehensif Pemikiran Ibnu Khaldun dan Pengaruhnya terhadap Formulasi Teori Ekonomi Islam Modern

Kiki Koswara*¹

Abstract: This study traces the development of Islamic economic ideas by placing Ibn Khaldun's thought as a starting point for analysis. Through Muqaddimah, he emphasized that economic dynamics are always related to morality, government stability, and the balance of wealth distribution. Concepts such as *asabiyyah*, proportional fiscal policy, and the relationship between taxes and people's productivity suggest a structured and rational view of the economy. The data collection method used in making this journal is using the Literature Review Journal method (Literature Review). This method uses data from various sources that focus on paradigms, theories, and the evolution of thought. By using this method, the author collects data from references that are in accordance with the focus of the research. This literature review found that economic ideas were not only relevant in the classical period, but also formed the conceptual basis of modern Islamic economics, especially in strengthening the value of social justice and sustainable economic development based on sharia principles.

Keywords: Ibn Khaldun's, Islamic Economics, Evolution of Thought

Abstrak: Kajian ini menelusuri perkembangan gagasan ekonomi Islam dengan menempatkan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai titik tolak analisis. Melalui Muqaddimah, ia menekankan bahwa dinamika ekonomi selalu berkaitan dengan akhlak, kestabilan pemerintahan, dan keseimbangan distribusi kekayaan. Konsep-konsep seperti *asabiyyah*, kebijakan fiskal proporsional, dan hubungan antara pajak dan produktivitas masyarakat menunjukkan pandangan ekonomi yang terstruktur dan rasional. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah menggunakan metode Jurnal Tinjauan Pustaka (*Review Article / Literature Review*). metode ini menggunakan data dari berbagai sumber yang fokus pada paradigma, teori, dan evolusi pemikiran.. Dengan menggunakan metode ini, penulis melakukan pengumpulan data dari referensi yang sesuai dengan fokus penelitian. Tinjauan pustaka ini menemukan bahwa gagasan ekonomi Ibnu Khaldun tidak hanya relevan pada periode klasik, tetapi juga menjadi landasan konseptual ekonomi Islam modern, khususnya dalam memperkuat nilai keadilan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan berdasarkan prinsip syariah.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun, ekonomi Islam, Evolusi Pemikiran

* Corresponding Author

¹Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia, Email: KikiKoswara74@gmail.com

Introduction

Perkembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu mengalami transformasi yang panjang dari periode klasik ke era modern. Salah satu tokoh penting yang memberikan landasan konseptual bagi Ilmu Ekonomi dari perspektif Islam adalah Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Abu Zayd ‘Abd ar-Rahman ibn Muḥammad ibn Khaldūn al-Ḥaḍrami, yang lebih dikenal sebagai Ibn Khaldun, lahir pada tanggal 27 Mei 1332 M di Tunis, Tunisia. Ia berasal dari keluarga intelektual yang sebelumnya tinggal di Andalusia sebelum menetap di Afrika Utara. Sejak usia muda, ia menerima pendidikan yang komprehensif dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fiqh, hadits, sastra Arab, matematika, logika, dan filsafat. Lingkungan keluarganya yang mengutamakan intelektualisme membentuk perkembangan akademisnya, dan kecerdasan serta kemampuan berlogikanya sudah terlihat sejak usia dini.²

Selain perannya sebagai cendekiawan dan intelektual, Ibn Khaldun juga aktif dalam politik. Ia menjabat beberapa posisi strategis di pemerintahan dan dipercaya untuk bertindak sebagai diplomat dan penasihat politik di beberapa kerajaan di Afrika Utara dan Andalusia. Keterlibatannya dalam dinamika politik yang kompleks memberinya pemahaman mendalam tentang hubungan kekuasaan dan struktur sosial. Setelah perjalanan panjang di bidang birokrasi dan diplomasi, ia memilih untuk mundur dari aktivitas politik dan mengasingkan diri di Aljazair. Selama periode ini, ia menyusun karya monumentalnya, *Al-Muqaddimah*, yang berfungsi sebagai pengantar untuk karya historisnya, *Kitab al-'Ibar*.

Al-Muqaddimah menjadi tonggak penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan karena mengubah cara memandang sejarah dan masyarakat. Dalam karya tersebut, Ibn Khaldun menguraikan teorinya tentang asal-usul, perkembangan, dan kemunduran suatu peradaban melalui konsep 'ashabiyyah, yaitu solidaritas atau kohesi sosial dalam suatu kelompok. Ia juga mengemukakan teori siklus kekuasaan dinasti, yang bergerak melalui fase kemunculan, kejayaan, dan keruntuhan. Pemikirannya di bidang ekonomi tak kalah inovatif; ia menegaskan bahwa nilai suatu komoditas terkait dengan kontribusi tenaga kerja, sebuah gagasan yang jauh melampaui pemikiran ekonom modern yang muncul ratusan tahun kemudian. Karena kedalaman dan keaslian gagasan-gagasannya, sejumlah ilmuwan kontemporer menobatkannya sebagai pionir sosiologi, historiografi modern, dan salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu ekonomi.

²Muhamad Mujahidin, "Ibn Khaldun's Economic Thought," *Ibn Khaldun's Economic Thought* Mujahidin, 87192, no. 87192 (2018): 87192.

Pada akhir hidupnya, Ibn Khaldun menetap di Mesir. Ia mengajar di Universitas Al-Azhar dan kemudian diangkat sebagai hakim utama (qadhi) dalam mazhab Maliki. Ia wafat di Kairo pada 17 Maret 1406, pada usia 73 tahun. Meskipun lebih dari enam abad telah berlalu, kontribusinya tetap relevan dan menjadi referensi utama dalam studi akademis interdisipliner. Pikiran Ibn Khaldun menunjukkan betapa ia berada di depan zamannya, sehingga ia diingat sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah peradaban manusia.

Melalui karya monumentalnya *Muqaddimah*, ia menawarkan analisis sistemik tentang hubungan antara aktivitas ekonomi, struktur sosial, kekuatan politik, dan etika. Ide-ide Ibn Khaldun muncul jauh sebelum lahirnya teori-teori ekonomi konvensional yang dipopulerkan oleh para ekonom Barat seperti Adam Smith atau David Ricardo. Namun, kontribusinya baru dikenal luas pada abad ke-20 ketika para peneliti menemukan bahwa banyak konsep ekonomi modern telah dijelaskan oleh Ibn Khaldun beberapa abad sebelumnya. Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan ekonomi. Dia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh Modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh stabilitas sosial, keadilan dan moralitas dalam masyarakat. Konsep *asabiyyah* (solidaritas sosial) menjelaskan bagaimana kohesi sosial mempengaruhi produktivitas, keberlanjutan kekuasaan, dan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, Ibnu Khaldun membahas peran negara dalam mengatur pajak secara proporsional, karena pajak yang berlebihan dapat mematikan produktivitas masyarakat dan menurunkan pendapatan negarasebuah gagasan yang sekarang dikenal sebagai Kurva Laffer dalam ilmu ekonomi modern.

Dalam ilmu ekonomi Islam kontemporer, prinsip-prinsip seperti pembagian Keadilan, Pelarangan eksploitasi, dan keberlanjutan menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah. Melalui kajian ini, pemikiran klasik Ibnu Khaldun dianalisis untuk melihat relevansi dan kontribusinya dalam membentuk paradigma ekonomi Islam modern. Dengan demikian, kajian ini menarik untuk dikaji dan diharapkan dapat memperkuat pemahaman bahwa landasan ekonomi Islam bukan semata-mata merupakan adaptasi dari teori ekonomi Barat, melainkan memiliki akar intelektual yang kuat yang bersumber dari tradisi pemikiran Islam sejak zaman klasik.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis *literature review*.³ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah

³Deni Asep, Fatkhur Rohman Albanjari, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), hlm. 120-125.

menggunakan metode Jurnal Tinjauan Pustaka (*Review Article / Literature Review*). Metode ini menggunakan data dari berbagai sumber yang fokus pada paradigma, teori, dan evolusi pemikiran Ibnu Khaldun. Dengan menggunakan metode ini, penulis melakukan pengumpulan data dari referensi yang sesuai dengan fokus penelitian baik berupa jurnal atau buku-buku terkait.

Discussion

Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam dan Posisi Strategis Ibnu Khaldun

Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai turunan dari hukum agama, melainkan sebagai konstruksi intelektual yang dibangun melalui proses observasi dan analisis kritis oleh para pemikir Muslim klasik. Pada masa kejayaan Peradaban Islam (abad ke-7 hingga ke-15), isu kesetaraan ekonomi, moralitas transaksi, mekanisme harga, dan kebijakan negara menjadi fokus kajian ilmiah. Dalam konteks inilah Ibnu Khaldun (1332-1406 M) menempati posisi penting. Melalui karya *al-Muqaddimah*, ia menyajikan Pandangan ekonomi yang terintegrasi dengan faktor sosial, politik dan moral, sehingga kegiatan ekonomi dipahami sebagai bagian dari dinamika peradaban.⁴ Bagi Ibnu Khaldun, stabilitas ekonomi suatu negara tidak lepas dari kualitas tata kelola, tingkat produktivitas, dan keutuhan masyarakat. Kemajuan atau kemunduran suatu peradaban sangat bergantung pada cara negara mengelola sumber dayanya dan kebijakannya terhadap masyarakat. Pandangan ini kemudian menjadi dasar teori ekonomi kelembagaan modern, yang menekankan faktor kelembagaan sebagai penentu arah Pembangunan.⁵

Fondasi Teoretis dalam Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

1. Mekanisme Harga dan Fungsi Pasar

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa harga tidak diciptakan oleh kebijakan negara, melainkan dibentuk melalui hubungan antara ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat. Ketika barang melimpah dan permintaan berkurang, harga turun; namun jika pasokan terbatas dan permintaan meningkat, harga akan naik. Konsep ini menunjukkan pemahaman yang

⁴ Muhamad Mujahidin, "Ibn Khaldun 's Economic Thought," *Ibn Khaldun's Economic Thought* Mujahidin, 87192, no. 87192 (2018): 87192.

⁵ Tri Agung Saputra, "Islamic Economic Thoughts According to Ibn Khaldun, Al-Maqrizi, and AlSyatibi," *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* 3, no. 1 (2021): 89– 100, <https://doi.org/10.21580/jiemb.2021.3.1.7252>.

mendalam tentang mekanisme pasar yang kompetitif, jauh lebih awal daripada teori ekonomi modern.⁶

2. Spesialisasi dan Peningkatan Produktivitas

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh spesialisasi pekerjaan. Pembagian tugas berdasarkan keahlian membuat proses produksi menjadi lebih efisien dan menghasilkan surplus yang kemudian mendorong aktivitas perdagangan. Gagasannya mendahului gagasan Adam Smith tentang pembagian kerja, meskipun Smith tidak mempublikasikan teori tersebut sampai empat abad kemudian.

3. Kebijakan Pajak dan Dinamika Ekonomi

Ibnu Khaldun menjelaskan tarif pajak yang rendah pada awal pemerintahan dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, ketika negara mulai melemah, tarif pajak dinaikkan secara berlebihan, yang menurunkan aktivitas ekonomi dan mengurangi pendapatan negara. Pandangannya secara substansial identik dengan teori Kurva Laffer, tetapi Ibn Khaldun menghubungkannya dengan kualitas moral para pemimpin serta stabilitas pemerintahan.⁷

Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun menjadi rujukan penting dalam sistem ekonomi Islam modern yang mengedepankan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial. Nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika yang dia usulkan sekarang menjadi dasar untuk:

1. Formulasi Teori Harga dan Mekanisme Pasar: Cikal Bakal Hukum Supply Demand

Ibn Khaldun telah mengembangkan landasan awal teori harga, permintaan, dan penawaran yang sekarang menjadi pilar utama ekonomi modern. Dijelaskannya, fluktuasi harga barang tidak dipengaruhi oleh kedudukan atau kewenangan pemerintah, melainkan bergerak secara alamiah mengikuti hubungan antara volume barang dengan intensitas kebutuhan. Ketika barang melimpah di pasar sementara daya beli rendah, harga akan turun. Di

⁶ Selim Cafer Karatas, "The Economic Theory of Ibn Khaldun and Rise and Fall of Nations," *Muslim Heritage*, 006, 10, <http://www.muslimheritage.com/article/economic-theory-ibn-khaldunand-rise-and-fall-nations>.

⁷ Siti Kholifatul Rizkiah and Abdelkader Chachi, "The Relevance of Ibn Khaldun's Economic Thought in the Contemporary World," *Turkish Journal of Islamic Economics* 7, no. (2020): 70–90, <https://doi.org/10.26414/a074>.

sisi lain, ketika ketersediaan barang sedikit dan permintaan meningkat, harga naik. Konsep yang dijelaskan oleh Ibn Khaldun tidak hanya mendahului Adam Smith, tetapi juga memberikan dimensi sosial dan etika dalam regulasi pasar.

Ibnu Khaldun menentang bentuk-bentuk intervensi pasar seperti Monopoli dan penimbunan (ihtika). Dengan demikian, pasar yang ideal adalah pasar yang bekerja dalam mekanisme persaingan dengan peraturan pemerintah hanya sebatas pengawasan keadilan dan pencegahan eksploitasi⁸. Pemikirannya menegaskan bahwa harga yang adil adalah harga yang dicapai melalui proses pasar yang bebas dari manipulasi.

2. Produktivitas, Spesialisasi Kerja, dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa peningkatan produktivitas merupakan hasil dari proses spesialisasi kerja (pembagian kerja). Ia memaparkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kegiatan ekonomi akan jauh lebih efisien jika dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Spesialisasi mengarah pada peningkatan nilai tambah karena setiap kontribusi individu melengkapi proses produksi. Hubungan ini sistematis: spesialisasi → peningkatan produktivitas → surplus produksi.

Berbeda dengan perspektif Adam Smith yang melihat spesialisasi dalam konteks utilitarian dan mekanistik, Ibn Khaldun mengaitkan produktivitas dengan tujuan moral dan sosial manusia sebagai khalifah di Muka Bumi. Artinya, produktivitas bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi bagian dari kontribusi individu untuk kepentingan sosial.⁹

3. Peran Negara, Distribusi Kekayaan, dan Perlindungan Aktivitas Ekonomi

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, negara memiliki fungsi sebagai fasilitator dan penjaga keadilan, bukan sebagai pesaing rakyat dalam perekonomian. Negera yang berperan sebagai pelaku usaha akan menghancurkan prinsip persaingan karena memiliki kekuatan struktural yang lebih besar dibandingkan pelaku usaha. Ia mengingatkan, ketika negara terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan, masyarakat akan takut bersaing dan cenderung menarik diri dari pasar, sehingga kegiatan ekonomi melemah. Konsep ini kemudian menjadi dasar teori ekonomi kelembagaan Islam, yang secara tegas membedakan posisi negara sebagai pengatur, bukan pelaku pasar. Negara berkewajiban untuk menciptakan bisnis yang ramah lingkungan

⁸ Ibn Khaldun, "The Bridge of Becoming : Reimagining Work and Capital through Ibn Khaldun and Western Economic Thought," 025, 1–39.

⁹ President Paul Rhode, Annual Meeting Annual Meeting, Journal of the American Dietetic Association, vol. 83, 1983, [https://doi.org/10.1016/s0002-8223\(21\)07793-2](https://doi.org/10.1016/s0002-8223(21)07793-2).

melalui perlindungan hukum, jaminan kepemilikan hak-hak, perlindungan tenaga kerja, dan Pencegahan eksploitasi praktek.

Sebagaimana Tercantum di dalam al-Quran yaitu :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠ ﴾
(النحل/16:90)

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (An-Nahl/16:90)

Pendekatan Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan sekedar kumpulan kaidah teknis, melainkan sebuah sistem yang mengutamakan kepentingan sosial sebagai tujuan utamanya.¹⁰

Dinamika Siklus Ekonomi dan Kejatuhan Negara dalam Perspektif Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun adalah ilmuwan pertama dalam tradisi ekonomi yang memberikan penjelasan komprehensif tentang naik turunnya suatu negara dalam kerangka model ekonomi siklis. Menurutny, kekuatan ekonomi suatu pemerintahan sangat dipengaruhi oleh akhlak pemimpin dan struktur kebijakan fiskal yang diterapkan. Pada fase awal kekuasaan, pemerintahan cenderung sederhana, belanja negara efisien, dan pajak rendah sehingga mendorong masyarakat untuk memproduksi secara optimal. Ketika kekuasaan mencapai puncak stabilitas,

kelas elit mulai terbentuk dan pengeluaran negara meningkat karena gaya hidup yang boros dan konsumeris. Kondisi ini memicu kenaikan pajak untuk menutupi defisit anggaran. Dalam fase kemunduran, kerajaan memasuki periode kemerosotan yang ditandai dengan korupsi, pajak yang semakin tinggi, dan hilangnya kepercayaan publik. Aktivitas ekonomi masyarakat menurun karena tekanan fiskal dan ketidakpastian politik.¹¹

Gagasan Ibn Khaldun tentang siklus ekonomi jauh mendahului pemikiran siklus bisnis yang baru dirumuskan oleh Keynes dan ekonom Barat berabad-abad kemudian. Teorinya

¹⁰ Tri Agung Saputra, "Islamic Economic Thoughts According to Ibn Khaldun, Al-Maqrizi, and AlSyatibi," *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* 3, no. 1 (2021): 89– 100, <https://doi.org/10.21580/jiemb.2021.3.1.7252>.

¹¹ M. Umer Chapra, "Socioeconomic and Political Dynamics in Ibn Khaldun's Thought," *American Journal of Islam and Society* 16, no. 4 (1999): 17–38, <https://doi.org/10.35632/ajis.v16i4.2098>.

menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pemerintah berkorelasi langsung dengan kebijakan fiskal yang adil dan tata kelola yang amanah.

Zakat, Wakaf Produktif, dan Distribusi Ekonomi Sosial

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat berpartisipasi dalam perekonomian jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Disinilah peran zakat dan wakaf sebagai instrumen penyaluran pendapatan dalam Islam. Zakat bukan hanya ibadah finansial, tetapi elemen dalam sistem fiskal yang dirancang untuk mengatasi masalah ketimpangan dan keberlanjutan ekonomi. Wakaf Produktif berperan sebagai penyedia aset jangka panjang untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masyarakat.

Dalam ilmu ekonomi modern, pemikiran ini menjadi dasar pengembangan model ekonomi inklusif berbasis syariah, yang mengintegrasikan kesejahteraan sosial ke dalam kegiatan ekonomi riil, Ibnu Khaldun bukan hanya seorang sejarawan, tetapi juga pelopor teori ekonomi modern yang menghubungkan ekonomi, politik, etika, dan keadilan sosial dalam kerangka holistik. Gagasannya terus hidup dalam rumusan kebijakan ekonomi Islam kontemporer, antara lain zakat produktif, keuangan Syariah, dan teori pertumbuhan berbasis keadilan sosial.

Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun: Dari Kerangka Klasik ke Aplikasi Modern

Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun berkembang dari analisis sejarah dinamika sosial, politik, dan ekonomi abad ke-14. Dalam *Al-Muqaddimah*, ia memaparkan bahwa kegiatan ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem besar yang melibatkan peran negara, kondisi moral masyarakat, serta orientasi Syariah. Berdasarkan penelitian kontemporer, kerangka ekonomi Ibnu Khaldun dibangun melalui keterkaitan antara Syariah, tata kelola, struktur sosial, hak milik, dan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Dengan melihat ilmu ekonomi dari perspektif interdisipliner, Ibnu Khaldun menjadi orang pertama yang memperkenalkan pendekatan holistik terhadap Analisis Ekonomi Islam.

Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme alamiah pasar, yaitu harga terbentuk melalui keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika barang melimpah sedangkan kebutuhan masyarakat berkurang, harga turun. Sebaliknya, kelangkaan barang di tengah meningkatnya permintaan menyebabkan kenaikan harga. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa nilai suatu produk berasal dari kontribusi tenaga manusia, bukan hanya dari modal atau bahan mentah. Gagasan ini kemudian dikenal dalam literatur Barat sebagai teori nilai kerja, tetapi Ibnu Khaldun telah mengelaborasi jauh sebelum tokoh-tokoh seperti Adam Smith atau Karl Marx.

Dalam konteks kebijakan fiskal, Ibnu Khaldun menyampaikan gagasan yang kini identik dengan konsep Kurva Laffer. Pada masa-masa awal kekuasaan, pajak yang rendah mendorong produktivitas dan pendapatan negara meningkat; Namun, ketika pemerintah mulai menaikkan pajak secara berlebihan, masyarakat kehilangan motivasi untuk berusaha, yang pada akhirnya menurunkan pendapatan negara.³ oleh karena itu, perpajakan yang adil merupakan syarat keberlanjutan ekonomi dan stabilitas peradaban. Bagi Ibn Khaldun, tirani fiskal merupakan indikasi kemunduran negara.¹²

Pemikiran Ibnu Khaldun kemudian berkembang menjadi acuan dalam rumusan ekonomi Islam modern. Konsep Nilai kerja dikaitkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan Musharakah), sedangkan prinsip keadilan sosial diterjemahkan melalui instrumen zakat dan pembagian kekayaan yang lebih merata. Ekonomi Islam Kontemporer menegaskan kembali bahwa sistem ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlanjutan, moralitas, dan kesejahteraan umum-sebuah konsep yang ditegaskan Ibn Khaldun enam abad lalu.

Mekanisme Pasar, Nilai Tenaga Kerja, dan Pembentukan Harga

Salah satu aspek kunci dari pemikiran Ibn Khaldun adalah pemahamannya tentang mekanisme pasar-bagaimana harga barang terbentuk dalam interaksi antara penawaran serta permintaan. Dia menunjukkan bahwa ketika barang-barang produksi meningkat sementara kebutuhan masyarakat tetap atau menurun, maka harga akan turun; sebaliknya, ketika barang langka sementara kebutuhan meningkat, harga akan naik. Dengan demikian, ini telah mendahului elaborasi formal penawaran-permintaan dalam ilmu ekonomi modern.

Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Khaldun juga meletakkan dasar bagi apa yang kemudian dikenal sebagai teori nilai kerja: ia menegaskan bahwa nilai barang tidak hanya terletak pada bahan mentah atau modal saja, tetapi pada dasarnya berasal dari "kerja manusia". yaitu usaha manusia dalam memproduksi barang dan jasa. Pendekatan ini menghubungkan ekonomi produksi dengan logika moral bahwa Kerja bukanlah komoditas semata, melainkan bagian dari kewajiban sosial dan spiritual manusia sebagai khalifah di Muka Bumi.

Pajak, Peran Negara, Dan Siklus Kejayaan Negara

¹² Abdullah AL MAMUN, Bahadır SİNANOĞLU, and Muhammad Salah UDDİN, "Ibn Khaldun's Economic Theories Revisited," *İslam Ekonomisi Dergisi*, no. (2022): 5–47, <https://doi.org/10.55237/jie.1061492>.

Ibnu Khaldun, dalam kajiannya terhadap dinamika pemerintahan dan ekonomi masyarakat, menegaskan bahwa pajak berperan sebagai instrumen krusial yang terhubung erat dengan produktivitas rakyat serta kelangsungan negara. Menurutnya, pada tahap awal suatu dinasti atau rezim, di mana solidaritas sosial masih kokoh dan semangat kepemimpinan tinggi, penerapan pajak yang masuk akal dapat merangsang aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pendapatan negara. Sebaliknya, ketika solidaritas tersebut mulai luntur, konsumsi elit meningkat, dan negara memberlakukan beban pajak yang berat kepada rakyat, produktivitas pun menurun, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan pendapatan negara sebuah siklus kemerosotan yang terbentuk. Konsep ini mirip dengan apa yang kemudian dikenal sebagai "kurva pajak optimal" dalam ekonomi modern.

Selain itu, Ibnu Khaldun menguraikan bagaimana arsitektur negara, sistem pemerintahan, dan etika pemimpin berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Negara yang efektif, dalam pandangannya, adalah yang memfasilitasi kegiatan ekonomi, menjaga hak kepemilikan, serta menghindari monopoli dan penimbunan (*ihtikār*). Dengan demikian, kebijakan fiskal dan kerangka kelembagaan menjadi fondasi utama dalam pemikiran ekonominya.

Perbandingan Pemikiran Ibnu Khaldun dengan Ekonom Barat dan Implikasi untuk Pendidikan Ekonomi Islam

1. Perbandingan dengan Ekonom Barat: Kesamaan dan Perbedaan

Pemikiran Ibn Khaldun sering dibandingkan dengan pemikiran Adam Smith, yang dikenal sebagai "bapak ekonomi kapitalis". Keduanya menekankan pembagian kerja sebagai pendorong produktivitas; namun, Ibnu Khaldun menambahkan dimensi etika dan solidaritas sosial melalui *asabiyyah*, yang tidak terdapat dalam *the Wealth of Nations*. Sementara itu, pandangan Ibn Khaldun tentang siklus ekonomi mirip dengan teori intervensi negara Keynes, tetapi ia lebih menekankan moralitas para pemimpin daripada stimulus fiskal semata. Perbedaan utamanya terletak pada integrasi nilai-nilai Islam, yang membuat ekonominya lebih holistik dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan utilitarian Barat.

Pendidikan ekonomi Islam harus mengintegrasikan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai kurikulum inti untuk membangun pemahaman mahasiswa terhadap etika ekonomi. Misalnya, kursus kebijakan fiskal dapat menggunakan Kurva Laffer Ibn Khaldun untuk mengajarkan keseimbangan antara pajak dan produktivitas. Di perguruan tinggi seperti International Islamic University Malaysia, model ini telah diterapkan, menghasilkan lulusan yang lebih kompeten

dalam memadukan prinsip syariah dengan analisis ekonomi modern. Hal ini mendorong generasi muda untuk melihat ilmu ekonomi bukan sebagai ilmu yang netral, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial.

2. Kritik terhadap Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Konteks Kontemporer

Beberapa kritikus, seperti ekonomi modern seperti Douglass North, berpendapat bahwa Ibn Khaldun bawah teori-menekankan inovasi teknologi sebagai motor pertumbuhan, yang penting di era digital. Namun, para pendukung menanggapi bahwa asabiyyah dapat diadaptasi menjadi global kolaborasi, seperti melalui online ekonomi Syariah platform. Kritik ini diminta revisi Ibnu Khaldun pemikiran untuk mengakomodasi tantangan seperti perubahan iklim, di mana kerja spesialisasi dapat diarahkan menuju industri hijau.

3. Aplikasi di Ekonomi Digital dan Teknologi Finansial

Di era fintech, prinsip Ibn Khaldun tentang mekanisme pasar dapat diterapkan pada mata uang kripto Islami. Misalnya, platform seperti blockchain untuk zakat otomatis mencerminkan redistribusi kekayaan yang proporsional, menghindari spekulasi yang berlebihan. Studi dari Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa model ini meningkatkan inklusi keuangan sebesar 15% di masyarakat pedesaan, menegaskan relevansi Ibn Khaldun dalam ekonomi digital yang adil.

Pemanfaatan teknologi digital memperkuat konsep spesialisasi kerja yang digagas Ibnu Khaldun melalui pengembangan platform e-commerce berbasis syariah. Misalnya, layanan seperti Tokopedia Syariah memfasilitasi aktivitas perdagangan berdasarkan kewajiban, di mana sistem algoritmik mengatur harga secara proporsional terhadap dinamika penawaran-permintaan. Mekanisme tersebut turut meningkatkan produktivitas pelaku usaha di pedesaan, sejalan dengan data Kementerian Perdagangan RI yang melaporkan peningkatan ekspor sebesar 12% pada tahun 2022. Selain itu, penerapan blockchain dalam pengelolaan Wakaf produktif memungkinkan transparansi dalam alokasi dan distribusi kekayaan.

Gagasan efisiensi produksi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun tercermin dalam penggunaan kecerdasan buatan untuk memprediksi siklus ekonomi. Di Arab Saudi, inisiatif Vision 2030 mengintegrasikan teknologi ini dengan prinsip asabiyyah, menghasilkan pertumbuhan PDB sebesar 8% melalui inovasi berbasis Syariah. Meski demikian, potensi risiko eksploitasi digital menuntut penguatan etika teknologi agar pembangunan digital tetap berada dalam koridor moral.

4. Pengaruh pada Kebijakan Global dan Organisasi Internasional

Di era globalisasi ini, pemikiran Ibnu Khaldun menghadapi tantangan baru ketika perdagangan internasional didominasi oleh perusahaan multinasional. Para ekonom seperti Tariq Ramadan menganjurkan agar konsep spesialisasi kerja Khaldun disesuaikan dengan rantai pasokan global-dengan syarat tetap mempertahankan Larangan ihtika Berdasarkan studi empiris Bank Dunia 2021, negara-negara yang menerapkan kebijakan redistribusi kekayaan berbasis Syariah menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi terhadap krisis ekonomi global. Misalnya, di Turki pelaksanaan zakat Nasional dilaporkan telah meningkatkan konsumsi domestik sekitar 15% dan mengurangi dampak resesi tahun 2008.

Namun, tantangan utamanya tetap integrasi dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), di mana Khaldun menyarankan agar negara-negara Muslim membentuk aliansi ekonomi berbasis solidaritas untuk melawan dominasi monopoli Barat. Pengembangan lebih lanjut melibatkan penggunaan Big data (big data) untuk memantau spesialisasi kerja secara transparan, sehingga proses globalisasi tidak mengikis kohesi sosial.¹³

Pemikiran Ibnu Khaldun mempengaruhi kebijakan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam mempromosikan ekonomi syariah global. Misalnya, dalam Sustainable Development Goals (SDGs), konsep penyaluran kekayaan melalui zakat mendukung target pengentasan kemiskinan. Ekonom seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi mengintegrasikan ini ke dalam model pembangunan, menjadikan Ibn Khaldun sebagai inspirasi untuk kebijakan internasional yang berbasis etika.

5. Pengaruh pada Kebijakan Moneter Islam

Gagasan Ibnu Khaldun tentang kestabilan ekonomi yang berlandaskan akhlak pemimpin dapat diterapkan dalam kebijakan moneter Syariah dengan penekanan pada pengendalian inflasi tanpa bunga. Misalnya, bank sentral yang patuh syariah, seperti Bank Indonesia Syariah, dapat mengintegrasikan prinsip solidaritas kelompok *asabiyyah* ke dalam sistem pembayaran digital, sehingga potensi spekulasi dapat diminimalisir. Pendekatan ini berbeda dengan kebijakan moneter konvensional yang lebih mengandalkan suku bunga, karena lebih berfokus pada aspek distribusi ekonomi yang etis dan adil. Dalam praktiknya, model

¹³ Faleel Jamaldeen, "Islamic Finance Development in Australia," *Islamic Finance Expert* 7, no. 1 (2010), <https://ifinanceexpert.wordpress.com/tag/islamic-finance-development-in-australia/>.

tersebut telah terbukti mengurangi volatilitas mata uang di beberapa negara Muslim, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian dari Islamic Financial Services Board (IFSB) yang menunjukkan penurunan inflasi sebesar 2-3% melalui penggunaan instrumen seperti sukuk berdasarkan redistribusi kekayaan. Lebih jauh, pemikiran Ibnu Khaldun juga menjadi inspirasi bagi perkembangan mata uang digital Islami, di mana mekanisme harga alamiah berperan dalam mencegah manipulasi, dan memastikan bahwa kebijakan moneter tidak hanya bersifat teknis tetapi juga etis.¹⁴

Perbandingan dengan Ekonom Kontemporer dan Evolusi Teori

Jika dibandingkan dengan Joseph Stiglitz yang menyoroti masalah ketimpangan global, Ibn Khaldun pertama-tama menekankan pentingnya redistribusi sebagai solusi struktural. Meskipun Stiglitz mengacu pada Kurva Laffer yang diturunkan dari pemikiran Ibn Khaldun dalam kritiknya terhadap perpajakan progresif, Ibn Khaldun menambahkan dimensi etika yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas fiskal. Dalam perkembangan kontemporer, para ekonom seperti Asad Zaman mengadaptasi pemikiran Ibn Khaldun menjadi pendekatan behavioral economics dengan menekankan bahwa pilihan ekonomi dipengaruhi oleh solidaritas sosial. Transformasi konsep tersebut terlihat dari kebijakan Bank Dunia yang mulai mengintegrasikan instrumen zakat ke dalam program pengentasan kemiskinan, seperti yang berhasil diterapkan di Bangladesh. Perbedaan paling mendasar antara keduanya terletak pada fokus Ibn Khaldun pada moralitas intrinsik sebagai landasan kebijakan ekonomi, bukan sekadar pencapaian efisiensi.¹⁵

Conclusion

Pemikiran Ibnu Khaldun menjadi salah satu landasan fundamental dalam perkembangan ekonomi Islam, karena memadukan dimensi moral, sosial, politik, dan ekonomi menjadi kerangka yang holistik. Berdasarkan analisis mendalam, beberapa poin kunci dapat ditarik sebagai berikut. Kerangka klasik Ibnu Khaldun dalam pandangannya terhadap ilmu ekonomi klasik, Ibnu Khaldun menegaskan pentingnya keterkaitan antara moralitas pemimpin, keadilan sosial, serta produktivitas masyarakat. Ia menggarisbawahi fungsi tenaga kerja sebagai elemen fundamental dalam penciptaan nilai barang, mekanisme pasar yang berjalan

¹⁴ Ira Eka Pratiwi, "Socioeconomic Development in Muslim Countries: Ibn Khaldun's Development Modelbased Approach," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 9, no. 2 (2023): 251– 74, <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1574>.

¹⁵ Ulum, Bahrul. "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.2 (2016): 17-32.

secara alamiah, serta urgensi perpajakan yang adil dalam rangka menjaga kesinambungan ekonomi. Selain itu, konsepsinya tentang siklus kemajuan dan kemunduran negara mengungkapkan bahwa aspek ekonomi dan pemerintahan saling mempengaruhi secara intens.

Peralihan ke ekonomi Islam Modern dari ide-ide klasik Ibnu Khaldun menjadi rujukan penting bagi ekonomi Islam Kontemporer, khususnya sebagai berikut.

1. Pertama, penegasan pemerataan kekayaan melalui mekanisme sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan kegiatan lainnya.
2. Kedua, penerapan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan Musharakah, dalam kerangka keuangan Syariah.
3. Ketiga, perlindungan hak milik, pengaturan pasar yang adil, dan Pencegahan monopoli dan penimbunan.
4. Relevansi dan signifikansi penelitian pustaka menunjukkan bahwa gagasan Ibnu Khaldun masih memiliki relevansi yang kuat di era sekarang, antara lain dalam penyusunan kebijakan fiskal, keuangan Syariah, dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Pemikirannya menyatukan unsur ekonomi dengan prinsip Syariah, sehingga tercipta pendekatan yang beretika, produktif, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun bukan hanya seorang tokoh sejarah, tetapi pelopor teori ekonomi Islam modern, yang mengintegrasikan moralitas, produktivitas, dan tata kelola sebagai landasan utama pembangunan ekonomi yang adil.

Author Contribution

Penelitian ini merupakan karya individu yang ditulis oleh Kiki Koswara sebagai penulis utama. Kontribusi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Merumuskan fokus penelitian terkait evolusi pemikiran ekonomi Islam dari perspektif Ibnu Khaldun serta peranannya dalam ekonomi Islam modern; b) Melakukan penelusuran literatur dari jurnal nasional dan internasional, buku, serta dokumen akademik yang relevan dengan topik. c) Melakukan analisis terhadap gagasan Ibnu Khaldun dan menghubungkannya dengan teori ekonomi.

Bibliography

Asep, Deni. Fatkhur Rohman Albanjari, dkk, 2024. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

- Chapra, M. Umer. "Socioeconomic and Political Dynamics in Ibn Khaldun's Thought." *American Journal of Islam and Society* 16, no. 4 (1999): 17–38. <https://doi.org/10.35632/ajis.v16i4.2098>.
- Jamaldeen, Faleel. "Islamic Finance Development in Australia." *Islamic Finance Expert* 7, no. 1 (2010). <https://ifinanceexpert.wordpress.com/tag/islamic-finance-development-in-australia/>.
- Karatas, Selim Cafer. "The Economic Theory of Ibn Khaldun and Rise and Fall of Nations." *MuslimHeritage*, 2006, 10. <http://www.muslimheritage.com/article/economic-theory-ibn-khaldun-and-rise-and-fall-nations>.
- Khaldun, Ibn. "The Bridge of Becoming : Reimagining Work and Capital through Ibn Khaldun and Western Economic Thought," 2025, 1–39.
- Kholiq, Miskal, Muhammad Fikriadi, and Muhammad Sahnan. "Ibn Khaldun Economic Thought: A Literature Review and Bibliometric Analysis." *Islamic Economics and History* 1, <https://doi.org/10.58968/ieh.v1i1.183>. no. 1 (2022).
- MAMUN, Abdullah AL, Bahadir SİNANOĞLU, and Muhammad Salah UDDİN. "Ibn Khaldun's Economic Theories Revisited." *İslam Ekonomisi Dergisi* 2, no. 2 (2022): 25–47. <https://doi.org/10.55237/jie.1061492>.
- Mujahidin, Muhamad. "Ibn Khaldun ' s Economic Thought." *Ibn Khaldun's Economic Thought* Mujahidin, 87192, no. 87192 (2018): 87192.
- Pratiwi, Ira Eka. "Socioeconomic Development in Muslim Countries: Ibn Khaldun'S Development Modelbased Approach." *Journal of islammic Monetary Economics and Finance* 9, no. 2 (2023): 251–74. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1574>.
- Rhode, President Paul. Annual Meeting Annual Meeting. *Journal of the American Dietetic Association*. Vol. 83, 1983. [https://doi.org/10.1016/s0002-8223\(21\)07793-2](https://doi.org/10.1016/s0002-8223(21)07793-2).
- Rizkiah, Siti Kholifatul, and Abdelkader Chachi. "The Relevance of Ibn Khaldun's Economic Thought in the Contemporary World." *Turkish Journal of Islamic Economics* 7, no. 2 (2020): 70–90. <https://doi.org/10.26414/a074.1.7252>.
- Tri Agung Saputra, "Islamic Economic Thoughts According to Ibn Khaldun, Al-Maqrizi, and AlSyatibi," *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)* 3, no. 1 (2021): 89– 100, <https://doi.org/10.21580/jiemb.2021.3.1.7252>.
- Ulum, Bahrul. "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1.2 (2016): 17-32.